

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisis tentang pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di PA Jepara dengan Nomor perkara 0028/Pdt.P/2016/PA.Jepara. Kesimpulan yang dapat diambil atas permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan wali hakim dalam perkara Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Jpr telah sesuai dengan prosedur sedangkan tahap persidangan dalam perkara permohonan wali hakim Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Jpr telah sesuai dengan tahapan persidangan dalam acara permohonan wali hakim yaitu pelaksanaan sidang yang disertai dengan upaya perdamaian, pembacaan pemohon, pembuktian, kesimpulan para pihak memutuskan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, wali pemohon menolak dengan alasan calon suami pemohon dari keluarga tidak mampu sehingga wali dari pemohon merasa khawatir anaknya tidak bahagia. Setelah mendengar alasan yang tidak berdasar hukum dan undang-undang maka perkara ini layak untuk diajukan di PA Jepara dan hakim berpendapat bahwa wali benar-benar adhal.
2. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara permohonan wali hakim dengan perkara Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Jpr dengan alasan wali dari calon pengantin perempuan tidak mau menjadi wali dalam pernikahan dalam perkara ini hakim yang menjadi wali

dengan berdasarkan pada pasal 6 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2). Karena alasan wali nasab tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya sehingga menyebabkan pemohon mengajukan permohonan wali hakim dengan tujuan agar dalam pelaksanaan pernikahan menjadi nikah yang sah karena adanya wali hakim yang menggantikan adhalnya wali nasab.

B. Saran

Dengan mengingat akan kemampuan dan pengetahuan yang sangat terbatas pada penulis, maka penulis memberanikan diri untuk mengajukan saran sebagai berikut:

1. Dalam masalah perkawinan tanpa persetujuan wali di kabupaten Jepara, dalam hal ini Pengadilan Agama Jepara sebagai pihak yang dapat memberikan izin mengawinkan dengan wali hakim. Sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita hendaknya lebih mempermudah prosesnya dengan tidak mengesampingkan kepentingan emosional dan kehendak sendiri karena dalam pernikahan yang sah bertujuan untuk menghindarkan calon mempelai berdua melakukan perbuatan zina yang merupakan dosa besar.
2. Dalam perkawinan tanpa persetujuan orang tua sebagai wali di kabupaten Jepara, bagi para orang tua hendaknya tidak memaksa kehendaknya kepada anak untuk menikah dengan pilihannya dan biarlah anak yang memilih kebahagiaannya sebagai orang tua hendaknya mendoakan yang terbaik untuk anaknya.